



**PENETAPAN**  
**Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LINAWATI, NIK: 3315041701920001, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 29 Oktober 1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT003, RW002, Desa Genengsari, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 5 Desember 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 244/Pdt.P/2022/PN Pwd yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama EKO AGUS PRIYONO di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0977/053/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015;
- Bahwa atas pernikahan tersebut dikaruniai (2) dua orang anak yang salah satunya bernama **DERREN IMANUEL EKO RAMADHANSDYAH**, yang lahir di Grobogan, 17 Mei 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LU-25072019-0010 tertanggal 25 Juli 2019 ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: **3315041709160005** dan Kartu Identitas Anak nama anak Pemohon tercatat **DERREN IMANUEL EKO RAMADHANSDYAH**, yang lahir di Grobogan, 17 Mei 2019;
- Bahwa karena nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula

Halaman 1 dari 6 Putusan No. 244/Pdt.P/2022/PN Pwd



**DERREN IMANUEL EKO RAMADHANSDYAH**, yang lahir di Grobogan, 17 Mei 2019 agar dirubah menjadi **DERREN ALIANDRA PRIYONO**, yang lahir di Grobogan, 17 Mei 2019;

- Bahwa pembetulan atau perubahan nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menyatakan sah ganti nama anak yang semula **DERREN IMANUEL EKO RAMADHANSDYAH**, yang lahir di Grobogan, 17 Mei 2019 menjadi **DERREN ALIANDRA PRIYONO**, yang lahir di Grobogan, 17 Mei 2019;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak untuk anak Pemohon;
  4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315046910930001 atas nama LINAWATI, tanggal : 29 Oktober 1993;
2. Bukti P – 2: Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 3315041709160005 atas nama Kepala Keluarga Eko Agus Priyono, tanggal : 03 November 2022;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah No:0977/053/XII/04/2015 atas nama pasangan suami istri Eko Agus Priyono dan Linawati tanggal 12 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3315-LU-25072019-0010 atas nama Derren Imanuel Eko Ramadhansyah, tanggal : 25 Juli 2019;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari asli Kartu Identitas Anak NIK 3315041705190005 atas nama anak Derren Imanuel Eko Ramadhansyah, tanggal 27 Juli 2019;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Sukisman:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama selaku tetangga ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama anak pemohon yang semula Derren Imanuel Eko Ramadhansyah, menjadi Derren Aliandra Priyono;
- Bahwa saksi tahu, karena nama adalah doa sehingga Pemohon ingin kehidupan anaknya baik kedepannya;
- Bahwa saksi tahu, Suami Pemohon bernama Eko Agus Priyono;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dan dan istri mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Derren Imanuel Eko Ramadhansyah dan Elzio Aliandra Priyono;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data administrasi kependudukan anak Pemohon, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

## 2. Saksi Mustamian:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama selaku tetangga ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama anak pemohon yang semula Derren Imanuel Eko Ramadhansyah, menjadi Derren Aliandra Priyono;
- Bahwa saksi tahu, karena nama adalah doa sehingga Pemohon ingin kehidupan anaknya baik kedepannya;
- Bahwa saksi tahu, Suami Pemohon bernama Eko Agus Priyono;

Halaman 3 dari 6 Putusan No. 244/Pdt.P/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dan dan istri mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Derren Imanuel Eko Ramadhansdyah dan Elzio Alfianandra Priyono;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data administrasi kependudukan anak Pemohon, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula Derren Imanuel Eko Ramadhansdyah, menjadi Derren Aliandra Priyono;
- Bahwa untuk menertibkan data kependudukan anak Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sukisman dan saksi Mustamian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga) didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT003, RW002, Desa Genengsari, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P2, P-3, P-4, dan P-5 (Kartu Keluarga, Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak) Pemohon adalah orang tua dari Derren Imanuel Eko Ramadhansdyah;

Halaman 4 dari 6 Putusan No. 244/Pdt.P/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan pemohon dalam permohonan ini adalah ingin mengganti nama anaknya yang semula Derren Imanuel Eko Ramadhansdyah, menjadi Derren Aliandra Priyono;

Menimbang, bahwa terdapat biodata yang anak Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu ditertibkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah supaya untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya tanpa mengurangi substansi permohonan *a quo* sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya khususnya Pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti nama anak yang semula DERREN IMANUEL EKO RAMADHANSDYAH, yang lahir di Grobogan, 17 Mei 2019 menjadi DERREN ALIANDRA PRIYONO, yang lahir di Grobogan, 17 Mei 2019;

Halaman 5 dari 6 Putusan No. 244/Pdt.P/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak untuk anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;  
Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Pwd tanggal 5 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp40.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp0,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp0,00
6. PNPB Pemberitahuan Putusan	: Rp0,00
7. Meterai putusan	: Rp10.000,00
8. Redaksi putusan	: Rp10.000,00

Jumlah

: Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan No. 244/Pdt.P/2022/PN Pwd